

## SYARAT PEMBUATAN ATAU PERPANJANGAN PASPOR R.I. DI WILAYAH HONG KONG SAR & MACAU SAR

### **PERPANJANGAN PASPOR ATAU PEMBUATAN PASPOR BARU, HANYA AKAN DIBERIKAN APABILA :**

1. Masa berlaku paspor kurang dari 6 bulan (Untuk TKI harus mempunyai visa kerja yang melebihi masa berlaku paspor)
2. Halaman paspor sudah penuh (minimum tinggal 3 halaman, bukan 3 lembar)
3. Paspor Rusak
4. Paspor Hilang

#### **CATATAN :**

Untuk mendapatkan perpanjangan/pergantian paspor nomor 1, 2, 3 dan 4 di Luar Negeri, yang bersangkutan harus dapat menunjukkan Visa Tinggal/Visa Kerja yang masih berlaku. Apabila tidak bisa menunjukkan Visa Tinggal/Visa Kerja, akan diberikan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) sekali jalan untuk dipulangkan ke Indonesia.

### **TATA CARA PEMBUATAN ATAU PERPANJANGAN PASPOR R.I. BIOMETRIK :**

- a. Mengisi formulir dengan tinta hitam atau biru.
- b. FORMULIR GRATIS dan bisa diambil di lantai 2 KJRI Hong Kong
- c. Membawa paspor asli yang terakhir (yang masih berlaku)
- d. Tidak perlu membawa pas photo
- e. Pengambilan photo, sidik jari dan interview akan dilakukan di KJRI.
- f. Pengajuan aplikasi dokumen pembuatan paspor dilayani pada hari Senin – Jumat, pukul 09:30 – 12:30
- g. Pengambilan paspor dilayani pada hari Senin – Jumat, pukul 14:30 – 17:00.
- h. Pembayaran dilakukan di Bank BNI seberang KJRI Hong Kong, setelah dilakukan pengambilan photo dan sidik jari.

#### **CATATAN :**

- a. Pada saat pengambilan photo TIDAK DIPERBOLEHKAN MENGGUNAKAN LENS KONTAK (contact lenses) !!
- b. Diwajibkan untuk berpakaian sopan dan berpenampilan wajar
- c. Rambut tidak boleh di cat warna warni

#### **A). BIAYA PEMBUATAN PASPOR BIOMETRIK**

Semua jenis paspor R.I. berlaku 5 (lima) tahun.

- a. Paspor 24 halaman : HK\$ 78 + HK\$ 46 (biaya sistem biometric)
- b. Paspor 48 halaman : HK\$ 224 + HK\$ 46 (biaya sistem biometric)

#### **B). PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI :**

1. Untuk TKI Hong Kong/Macau:

- copy paspor pada halaman photo dan halaman visa terakhir
- copy Hong Kong ID card/Macau ID card
- copy Kontrak Kerja yang masih berlaku

2. Untuk WNI Hong Kong/Macau resident :

- copy paspor
- copy Hong Kong ID card/Macau ID card
- copy Kontrak Kerja (apabila bekerja)
- copy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
- copy Hong Kong ID card/Macau ID card suami atau istri
- bagi yang baru menikah di Hong Kong/Macau harus disertai copy kutipan surat nikah dari KJRI hong kong.

3. Warganegara Indonesia keturunan asing :

- copy Paspor
- copy Hong Kong ID card/Macau ID card
- copy Akta Kelahiran
- copy surat kewarganegaraan milik sendiri apabila ada, atau milik salah satu orang tua
- copy surat ganti nama (apabila ada penggantian nama)
- copy surat nikah dan copy Hong Kong ID card/Macau ID card suami /istri (bagi yang sudah menikah)
- copy surat cerai (bagi yang sudah bercerai)
- mengisi consent letter (bagi yang sudah memiliki permanent ID card)

4. Untuk bayi/anak WNI :

- copy akta lahir
- copy petikan surat lahir yang diterbitkan oleh KJRI Hong Kong (bagi yang belum pernah memiliki paspor RI)
- copy Hong Kong ID card/Macau ID card orang tua
- copy paspor orang tua
- copy surat nikah orang tua

5. Anak Berkewarganegaraan Ganda :

- copy akta lahir
- copy petikan surat lahir yang diterbitkan oleh KJRI Hong Kong (bagi yang belum pernah memiliki paspor RI)
- copy Paspor Asing (bagi yang sudah memiliki paspor asing)
- copy Hong Kong ID card/Macau ID card orang tua

- copy Paspor orang tua
- copy surat nikah orang tua
- orang tua mengisi formulir dwi kewarganegaraan

**C). PENGAJUAN UNTUK PENAMBAHAN NAMA KELUARGA (LAST NAME) SUAMI :**

Penambahan last name suami hanya bisa diberikan pada halaman pengesahan (endorsement), KECUALI ADA SURAT KEPUTUSAN DARI PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN NAMA SUAMI.

- Mengajukan surat permohonan (di ketik) yang ditujukan kepada “Konsul Imigrasi KJRI Hong Kong”
- Photo copy paspor dan Hong Kong ID card/Macau ID card suami
- Photo copy marriage certificate
- Bagi pemohon paspor baru yang telah mempunyai last name suami pada paspor lama, maka didalam paspor baru hanya akan dicantumkan **NAMA ASLI SESUAI DENGAN AKTA KELAHIRAN, KECUALI DAPAT MENUNJUKKAN SURAT KEPUTUSAN PENGADILAN.**
- Tambahan nama last name suami hanya akan ditulis di halaman pengesahan.

**D). INFO UNTUK ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA :**

- Pada saat berusia 18 (delapan belas) tahun, yang bersangkutan diberi kesempatan 3 (tiga) tahun sampai umur 21 (dua puluh satu) tahun untuk memilih tetap menjadi WNI atau akan menjadi WNA (mengikuti kewarganegaraan ayahnya).
- Apabila yang bersangkutan memilih untuk melepas Kewarganegaraan Indonesia, maka pada saat berusia 21 tahun yang bersangkutan harus menyerahkan paspor R.I. di Kantor Imigrasi Pusat atau di Perwakilan R.I. (KBRI/KJRI) dimana yang bersangkutan berdomisili, dan dapat mengajukan permohonan KITAS.

**Informasi melalui telepon silahkan hubungi 36510210, 36510244 atau 3651 0245**

a.n. Fungsi Imigrasi KJRI Hong Kong